

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN
KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA STUDI KASUS
DESA TABAH KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh

MAGFIRA RAMDANI

NIM 1903010037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN
KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA STUDI KASUS
DESA TABAH KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh

MAGFIRA RAMDANI

NIM 1903010037

Pembimbing:

1. **Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.**
2. **Sabaruddin, S. HL., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Magfira Ramdani
NIM : 1903010037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Magfira Ramdani
Nim 1903010037

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. ditulis oleh Magfira Ramdani , Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010037, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin 4 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 10 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M. Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S.H., M. H.
NIP 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.”

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, Sag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Syamsuddin, S.H.I., M.H. Yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.
4. Prof. Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Sabaruddin, S. H., M. H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan menerima penulis untuk berkonsultasi setiap saat, memberikan saran, masukan, dan bimbingan baik menyangkut isi maupun teknik penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik.
5. Zainuddin, S., S.E., M.AK. selaku Kepala Perpustakaan UIN Palopo, beserta para staf perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku literatur.
6. Kepala Desa Tabah (Idril Pasomba) yang telah memberikan pelayanan serta membantu dalam menemukan literatur dalam proses penelitian.
7. Kepada Ayah saya Pudding dan Ibu saya Hijrah yang telah membantu saya dan Saudara kandung saya Awansa dan Triwanti yang telah memberikan dukungan selama penelitian hingga menyusun skripsi.

8. Sepupu saya Ashar, Maulana Ibrahim, Sriwahyuni. yang telah berperan penting dan membantu untuk penelitian ini hingga selesai.
9. Teman terbaik saya M Taufik Mejang, abdul fahmi, Perdi Reski Dan Muh Awal Saputra S.H. yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan HKI angkatan 2019 terkhusus (Kelas HKI B) dan semua rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu tanpa terkecuali, yang telah memberikan bantuannya serta motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian penulis yang berharga dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, kerja sama, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 23 januari 2025
penulis

Magfira Ramdani
Nim 1903010037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َیْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
َوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا ... ی	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِی	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى
 قَبِيلَ
 يَمُوتُ

: *ramā*
 : *qīla*
 : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	
النَّوْعُ	
شَيْءٌ	
أُمِرْتُ	

: *ta' murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *ahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, dituliskan menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, dituliskan menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = *subhanahu wa ta'ala*

SAW. = shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS.../.) = (Q.S An-Naml/27:88)

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Definisi Istilah.....	6
E. Manfaat Peneltian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Fikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Subjek/Informan Penelitian.....	22

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	22
D. Sumber data Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Data.....	29
B. Fenomena penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua Studi Kasus di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten luwu.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.....	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Magfira Ramdani, 2025. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd. Dan Sabaruddin, S. HI., M. H.

Skripsi Ini Membahas Penundaan Pernikahan karena Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan mengetahui, Fenomena penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua studi kasus di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan empiris. Adapun sumber data yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematiannya. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Tabah dikategorikan sebagai *‘urf fasid* hal tersebut dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain.

Kata kunci : Hukum Islam, Penundaan, Pernikahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah menjadi bagian dari agama yang universal dan menyeluruh mencakup semua sisi kehidupan manusia serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya agar dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari hubungan terlarang demi memenuhi hasrat kemanusiaan akan cinta dan kasih dalam rangka mencapai ridho Allah.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, salah satunya dengan cara melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau misaqan galizan. Perkawinan tidak terlepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan yang demikian bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 13

Fenomena penundaan pernikahan karena meninggalnya salah satu orang tua dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan Dinamika Keluarga: Kematian salah satu orang tua dapat menyebabkan perubahan dinamika keluarga, sehingga anak mungkin merasa belum siap untuk menikah.
2. Emosi dan Psikologis: Anak mungkin masih dalam proses berduka dan belum siap untuk menghadapi tantangan baru dalam pernikahan.
3. Tanggung Jawab Baru: Anak mungkin merasa memiliki tanggung jawab baru dalam keluarga, seperti mengurus orang tua yang masih hidup atau adik-adiknya.
4. Ketergantungan Emosional: Anak mungkin merasa sangat tergantung secara emosional pada orang tua yang meninggal, sehingga merasa belum siap untuk memulai kehidupan baru.
5. Prioritas: Anak mungkin memprioritaskan kebutuhan keluarga lainnya daripada kebutuhan pribadi, seperti pernikahan.

Orang tua terdiri dari Ayah dan Ibu yang di dalam rumah tangganya terjalin hubungan interaksi antar sesama yang sangat erat kaitannya dan memiliki pertalian darah atas dasar perkawinan. Orang tua mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab, memberi nafkah, menyekolahkan,

mengawinkan, memberikan bimbingan perkawinan, menjadi contoh teladan yang baik dalam keluarga, serta menyayangi setiap anak anaknya.²

Perkawinan hukumnya menjalankan ibadah serta terjadinya suatu ikatan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami terhadap istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta kewajiban menaati perintah dan larangan agama serta menjaga hubungan antara sesama manusia maupun dengan Allah agar dapat selamat hidup di dunia dan akhirat.³

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan perkawinan kecuali dalam waktu *iddah* dan waktu *irham*.⁴ Namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili, ketika hukum islam dipraktikkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam, pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbeda dan ciri khasnya.

²Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Masa Kini*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020), 2

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 8

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), hlm. 34.

Budaya perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, ada yang selaras dengan syariat Islam dan ada yang bertentangan.⁵

Dipandang sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan, perkawinan dianggap menjadi salah satu norma dan budaya yang sangat dihargai oleh semua kalangan maupun kelompok dan etnis masyarakat khususnya di Indonesia. Manusia dalam perjalanan hidupnya akan mengalami peristiwa penting seperti waktu dirinya dilahirkan ke dunia, menikah dan berkeluarga, dan meninggal dunia.

Setiap anak yang ingin melaksanakan perkawinan khususnya di Sulawesi Selatan tentunya butuh persiapan, tenaga, pikiran dan materi demi melancarkan acara perkawinannya. Dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang telah melakukan peminangan dan juga menentukan hari dan tanggal perkawinan, namun sebelum hari dan tanggal tersebut tiba orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia tentunya dari pihak perempuan dapat menunda perkawinan tersebut atas dasar orang tua sebagai wali nikah serta mengganti tanggal tersebut sesuai dengan keputusan

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 62

keluarga dan wali nikah perempuan akan diberikan ke pihak keluarga saudara laki-laki ayah dan ibu.⁶

Bertempat di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu terdapatnya fakta yaitu melakukan penundaan perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal dunia. Masyarakat menganggap penundaan perkawinan karena meninggalnya anggota keluarga tentunya mereka takut jika melanggar aturan tersebut akan ada musibah dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan ditunda maka dirinya menunda kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangannya. Penundaan perkawinan merupakan hasil dari sebuah keputusan bersama yang dilakukan dan bukan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin, namun kedua mempelai sama-sama mendapatkan musibah atas meninggalnya salah satu orang tua yang akan menjadi wali nikahnya. Secara fisik wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang rentan digunakan sebagian besar wanita untuk melaksanakan acara perkawinan.⁷

Budaya perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut

⁶Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Pare-Pare: Trust Media Publishing, 2015), 50

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22.

oleh masyarakat. Tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, ada yang selaras dengan syariat Islam dan ada yang bertentangan.⁸

Tradisi dalam masyarakat yang berlawanan dengan syariat Islam inilah yang harus disikapi dengan baik agar tidak menyebabkan kegundahan dalam masyarakat. Dalam hal penundaan perkawinan dalam Islam, hanya mengenal penundaan pada masa iddah dan masa ihram. Akan tetapi pada sebagian hukum adat masyarakat tentu mengenal adanya penundaan perkawinan yang disebabkan orang tua yang akan menjadi wali nikah meninggal dunia hal itu sebagai tanda turut serta merasakan duka pada keluarga yang ditinggalkannya. Dalam Islam penundaan perkawinan karena meninggalnya orang tua dari calon mempelai tersebut hukumnya mubah, artinya orang Islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tetang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 62

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua Studi Kasus di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua Studi Kasus di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

D. Defenisi Istilah

1. Penundaan pernikahan merupakan keputusan bersama yang dilakukan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis.
2. Meninggalnya salah satu orang tua ayah maupun ibu telah menjadi ketetapan Allah yang harus diterima oleh anak dan keluarga untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia.
3. Tinjauan hukum islam melihat kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak menikah lantas dari pihak keluarga wanita yang menjadi wali nikah

atau orang tuanya meninggal dunia tentunya dapat menunda perkawinan tersebut sampai batasan waktu yang ditentukan menunda perkawinan hukumnya mubah artinya orang islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dihasilkan bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khasanah intelektual keilmuan dan pengetahuan tentang sebuah adat yang berlaku didalam masyarakat dengan pandangan Islam terkait perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran adat yang ditinjau secara hukum Islam yang memiliki urgensi yang sangat besar. Karena Islam merupakan agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami berbagai gejala alam. Kajian tentang adat yang diselaraskan dengan hukum Islam sehingga membentuk masa depan bangsa Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh :

1. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi oleh Muhammad Arif Abdul Aziz Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa(perhitungan weton atau hari lahir,pencocokan urutan lahir,pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga,dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya sebuah pernikahan.¹⁰
2. Tesis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” oleh Ibrohim Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Adapun hasil penelitiannya yaitu kejelasan bahwa menunda pernikahan yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran pada kasus mengejar karier dan belum memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang tetap

¹⁰ Muhammad Arif Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan: Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan maqashid syariah yaitu memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*). Sedangkan pada kasus orang yang memiliki gangguan psikologis tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

3. Jurnal Tradisi Mappile Wettu dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Prespektif Hukum Islam Tahun 2023. Adapun hasil penelitian yaitu 1. Mapanessa Wettu dikenal oleh masyarakat Kecamatan Malangke sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akad nikah dilaksanakan. Mapanessa Wettu berupa serangkaian tahapan sebagai langkah awal pengenalan pihak keluarga masing-masing mempelai sampai pada tahap peminangan pihak laki-laki terhadap perempuan dan tahap penentuan hari hajatan pernikahan akan berlangsung. 2. Kendala dalam pelaksanaan tradisi Mapanessa Wettu biasanya terdapat pada komunikasi antara belah pihak mengenai penentuan waktu kapan kegiatan Mapanessa Wattu akan dilaksanakan sampai pada kesepakatan penentuan hari akan dilangsungkannya hajatan pernikahan. 3. Hukum Islam memandang bahwa tradisi Mapanessa Wettu termasuk dalam urf dan adat (kebiasaan) oleh sebagian besar ahli hukum Islam dipahami sama dan tidak berlainan walaupun terdapat sebagian ulama yang membedakan keduanya yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada urf dan dikategorikan sebagai doa simbolik yang dalam Islam diperbolehkan dengan catatan

¹¹ Ibrohim “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)*” Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

pentingnya adalah kita tidak boleh meyakini pentuan waktu hari dan bulan yang baik dalam proses pernikahan ada yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah SWT, untuk itu sebagian ulama memperbolehkan.¹²

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuannya yaitu untuk yang membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi perkawinan mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Taddakhul*, *Al-Jam'u*, dan *Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta* atau persetubuhan dengan seorang wanita. Perkawinan telah menjadi akad dibolehkannya bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban.¹³ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya:

¹² Wulan, Tradisi Mappile Wattu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis dk Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Prespektif Hukum Islam, 2023

¹³ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membolehkan menikahi hingga empat wanita jika seorang laki-laki mampu berlaku adil, tetapi jika laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil maka lebih baik menikahi satu wanita saja untuk menghindari perbuatan aniaya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Syariat perkawinan adalah Al-Qur'an dan Sunnah hukum melakukan perkawinan adalah mubah bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh dan haram tergantung pada pelaksanaan hukum perkawinan yang dilakukan diantaranya:

1. Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan tetap

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), 78

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka YPAN, 1974), 2

2. Hukum perkawinan menjadi wajib apabila jasmaninya telah dewasa dan berkeinginan untuk menikah dan apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan terlarang

3. Hukum perkawinan menjadi halal apabila telah dewasa dan berkeinginan untuk menikah secara sah dan telah diakui dalam agama dan hukum negara

4. Hukum perkawinan menjadi makruh apabila seorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak dan belum mempunyai penghasilan tetap dan bila menikah terdapat adanya kesengsaran hidup bagi anak dan istrinya

5. Hukum perkawinan menjadi haram apabila telah dewasa dan menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya serta adanya sikap yang memandang rendah serta berkeinginan untuk melakukan balas dendam terhadap pasangannya.¹⁶

Perkawinan dalam islam dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

¹⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁷

b. Surat An-Nur 24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), 78

bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁸

c. Surat An-Nahl 16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah,¹⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun disebut sebagai *rakana*, *yarkunu*, *ruknan*, *warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun merupakan bagian penting yang melekat pada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objeknya. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum tersebut tidak terpenuhi. Dalam fiqh rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya suatu perbuatan hukum.²⁰

Syarat telah menjadi bagian yang melekat pada masing-masing unsur dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Menurut Jumhur Ulama dalam

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), 354

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019), 275

²⁰Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90

Abd. Somad rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu dari rukun tersebut diantaranya:

1. Calon Suami syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Perkawinan syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi Perkawinan syarat-syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qobul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa
5. Ijab Qobul syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata perkawinan, tazwij, serta terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qobul bersambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya, orang-orang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi. Adapun maskawin atau mahar menjadi kewajiban perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan dan bila tidak ada mahar maka perkawinannya menjadi tidak sah.²¹

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang serta menjalankan perintah Allah dengan memperoleh

²¹Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 263

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, lahir dan batin. Serta adanya kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia sekaligus membentuk keluarga dan memelihara keturunan agar dapat tercipta ketentraman jiwa keluarga dan masyarakat.²² Secara rinci tujuan perkawinan ditandai dengan:

1. Menghalalkan hubungan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Memperoleh keturunan yang sah
4. Menumbuhkan kesungguhan dengan mencari rezeki yang halal dan adanya rasa tanggung jawab
5. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah hidup tentram, adanya cinta dan kasih sayang
6. Ikatan perkawinan dengan menaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.²³

²² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 13

²³ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah 2010),

5. Hikmah Perkawinan

Syariat dalam Agama Islam meyakini perkawinan yang dilakukan akan memperoleh kedamaian dalam kehidupan dengan segala akibat yang ditimbulkan baik bagi yang melaksanakan perkawinan maupun masyarakat diantaranya:

1. Menghindari terjadinya hubungan terlarang
2. Dapat merendahkan pandangan yang diharamkan
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin
4. Lebih menumbuhkan kematapan jiwa kedewasaan
5. Perkawinan menjadi bagian dari agama

6. Perkawinan menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara serta menyatukan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup di masyarakat dan hubungan sosial.²⁴

6. Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Orang Tua

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak akan tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Menunda perkawinan akibat meninggalnya salah satu orang tua yang akan menjadi wali nikah merupakan jalan yang harus dilakukan kedua belah pihak untuk menjaga hubungan baik antara keduanya. Perkawinan yang menjadi penyebab terjadinya musibah khususnya di suatu daerah tentunya akan bertentangan dengan ajaran Islam dan segala sesuatu yang terjadi dengan

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10

menunda perkawinan semua itu terjadi atas kehendak Allah. Masyarakat tentunya meyakini dengan diundurnya acara perkawinan dengan menggantinya dengan tanggal yang baru akan mampu membuka ikatan baru terutama bagi keturunannya.²⁵

Masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah keluarga dan kedudukan sosial yang bersangkutan perkawinan menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada.²⁶

Tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, ada yang selaras dengan syariat Islam dan ada yang bertentangan dengannya. Tradisi dalam masyarakat yang berlawanan dengan syariat Islam inilah yang harus disikapi dengan bijak agar tidak menyebabkan kegundahan dalam masyarakat. Dalam hal penundaan perkawinan dalam Islam, hanya mengenal penundaan pada masa iddah dan masa ihram. Hukum adat pada masyarakat tertentu mengenal adanya penundaan perkawinan. Masyarakat menganggap menunda perkawinan

²⁵Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Pare-Pare: Trust Media Publishing, 2015), 49

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22.

disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia adalah baik, karena hal itu sebagai tanda turut serta merasakan berduka pada keluarga yang ditinggalkannya.

Masyarakat masih mengikuti, menghormati dan berpegang teguh pada adat atau tradisi yang telah berlaku sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat menganggap tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga yang menjadi wali nikah adalah salah satu bentuk respon positif terhadap fenomena adat Jawa, sehingga masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur sangat mematuhi petuah orang tua dahulu, karena mereka takut jika melanggar aturan tersebut akan tertimpa musibah dalam kehidupan keluarga yang akan dibangun. Menunda perkawinan disini juga merupakan suatu bentuk menjaga kebaikan yang sudah ada karena masyarakat meyakini penghormatan terhadap adat atau tradisi yang telah berakar tersebut akan membuahkan hasil yang baik di kehidupan yang akan datang. Adapun alasan penundaan pernikahan dari segi adat dan tinjauan Islam yaitu sebagai berikut:

- a. **Secara adat** Keluarga menjalani masa berkabung sebagai bentuk penghormatan dan duka. Selama masa ini, mengadakan acara besar seperti pernikahan dianggap kurang sopan dan biasanya ditunda sampai berkabung selesai.
- b. **Secara Islam** Meski tidak ada aturan wajib menunda nikah karena kematian orang tua, menghormati masa berkabung dan berduka dengan sabar dianjurkan. Jika wali nikah meninggal, perlu ditunjuk wali pengganti

terlebih dahulu. Penundaan juga menjaga kesakralan dan kesiapan pernikahan.

7. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dimaksudkan untuk tidak menikahi perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki karena nasab atau adanya pertalian atas hubungan darah diantaranya:

1. Ibu, Ibunya Ibu, Ibunya ayah dan seterusnya dalam keluarga
2. Anak, anak dari laki-laki dan perempuan dan seterusnya dalam keluarga
3. Saudara, baik sekandung, seayah atau seibu
4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu
5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu
6. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
7. Anak saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu.²⁷

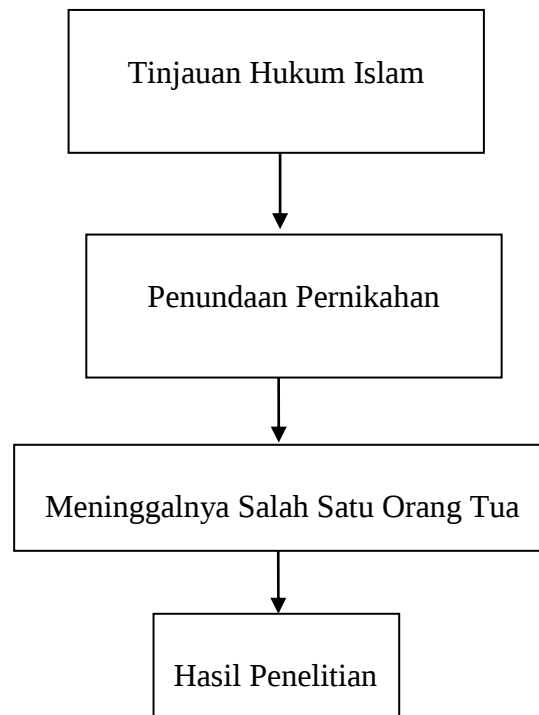
Adapun larangan perkawinan yang bersifat *ghoiru muabbad* yaitu larangan kepada seorang yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan sementara seperti:

1. Larangan mengawini dua orang dalam satu keluarga
2. Larangan karena ikatan perkawinan

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 120

3. Larangan karena talak tiga
4. Larangan karena ihram
5. Larangan karena hubungan terlarang

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu orang tua. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena menikah adalah sebagai sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan terhadap agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus kepada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini meneliti hubungan hidup orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini diambil dari banyak fakta yang ada dimasyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.²⁸

B. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian akan dilakukan Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu ini akan di khususkan kepada pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan agama di desa Tabah.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu waktu penelitian disesuaikan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Penelitian dengan pendekatan empiris menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8

1) Data Primer

Merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan ini diperoleh dari para responden, yaitu orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu ada juga informan yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban seperti yang diinginkan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen. Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber seperti bibliografi, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.

b. Sumber Data

Penelitian lazimnya terdapat dua sumber data yang dianalisis yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian dengan pendekatan empiris.

- 1) Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian dalam hal ini Kabupaten Luwu, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara dan kuisioner.
- 2) Data sekunder yakni data pendukung atau penunjang data primer. Data ini dapat berupa foto atau dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian kali ini membutuhkan alat penunjang atau alat bantu sebagai instrument. Instrument yang dimaksud kali ini berupa pulpen, kertas, telfon genggam untuk mengambil gambar dan merekam aktivitas wawancara antara peneliti dan informan, buku, skripsi, jurnal, laptop sebagai tempat untuk input data, printer untuk output data.²⁹

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Pada pengamatan awal yang dilakukan peneliti, peneliti menyaksikan langsung apa yang terjadi dilapangan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8

2. Wawancara

Penulis akan mengumpulkan data dan melakukan wawancara kepada pemerintah, tokoh masyarakat, dan agama mengenai tradisi dan tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan dengan pengumpulan bukti-bukti, berupa foto hasil wawancara dengan responden, rekaman hasil wawancara. dokumentasi berupa penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menentukan keobjektifan fakta. Tolak ukur keabsahan data dilaksanakan dalam bentuk menguji hasil temuan lapangan pada kenyataan yang diteliti di lapangan keabsahan data dilaksanakan dalam penelitian kredibilitasnya digunakan metode triangulasi yaitu metode pengamatan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk kebutuhan pengecekan ataupun untuk pembeda pada fakta atau data itu. Adapun empat (4) triangulasi yakni:

1. Triangulasi sumber bermakna memadankan serta mengecek Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui alat serta waktu yang tidak sama dalam kualitatif penelitian. Hal ini dapat dicapai perihal:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

- b. Membandingkan segala sesuatu yang diungkapkan seseorang didepan umum terhadap apa yang diungkapkannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang diungkapkan orang-orang dalam situasi penelitian pada apa yang diungkapkan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan perspektif seseorang dalam keadaan perihal dalam mendapatkan serta pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah
- e. Memadankan isi suatu dokumen yang berkaitan dari hasil wawancara

2. Tringulasi metode menurut Patto dan Moleong terdapat 2 (Dua) strategi yakni:

- a. Pemeriksaan derajat kepercayaan hasil penemuan peneliti terhadap berbagai Teknik pengumpulan data.
- b. Pemeriksaan derajat kepercayaan pada sumber data terhadap metode yang sama.

3. Tringulasi teknik yakni melalui penelitian memanfaatkan untuk keperluan pemeriksaan derajat kepercayaan data, pemanfaatan pengamatan lainnya yaitu bisa membantu mengurangi data penyimpangan.

4. Tringulasi teori yaitu membandingkan teori berdasarkan kajian lapangan yaitu didapatkan pada teori-teori yang sudah diuraikan dalam bab landasan teori yang sudah didapatkan.³⁰

Dalam membuktikan keabsahan data untuk penelitian ini hanya digunakan tringulasi teori yang sama keabsahan data dilaksanakan berupa cara membandingkan

³⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2018), 142.

antara teori yang ada serta mengecek hasil pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil disimpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode dekskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam bentuk kalimat teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data.³¹

Pengolahan data terdiri atas tiga tahap yaitu redukasi data, memilih dan menyederhanakan data. Data yang telah diseleksi diolah dengan menetapkan melalui tiga kreteria yaitu, redukasi data, penyajian data, dan pemeriksaan data

1. Redukasi data

Merupakan mengelola data yang masih mentah dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang telah didapat sesuai data yang diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan peneliti. Dalam mereduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil data yang penting , membuat kategori data, kemudian mengelompokkannya.

2. Penyajian data

Ketika data sudah disusun atau dipilih secara sistematis kemudian disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami baik berupa konsep

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), 13

grafik, table, dan lainnya. Pada penelitian ini penyajian data menggunakan uraian atau deskripsi.

3. *Counelusion* (penariakan kesimpulan)

Pada tahap ini data maupun informasi dari informan akan ditinjau oleh peneliti kemudian dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti.

- a. Deskriptif data yaitu menggambarkan menguraikan jenis dan bentuk data.
- b. Interpretasi data yaitu menjelaskan dan memaknai data berdasarkan pengetahuan dan pemahaman peneliti.
- c. Eksplonasi yaitu menjelaskan keberadaan dan penyebab data berdasarkan konteksnya yang dikaitkan dengan kajian teori dalam penelitian ini.³²

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung:Remaja Rosdakarya,2018)

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Desa Tabah secara administratif terletak di wilayah timur Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Sekitar dua jam lebih dari kota Belopa akses ke sana terbilang cukup mudah, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Menuju ke desa ini hamparan sawah dengan latar belakang pegunungan seakan menyambut kedatangan kita, riak air pengairan, kumpulan kerbau, hilir mudik para petani dan tawa canda anak-anak yang bermain di sekitaran persawahan menjadi suasana yang begitu memikat hati. Hanya saja infrastruktur di Desa ini masih jauh dari kata layak sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah kabupaten hingga desa.

Mayoritas penduduk di desa Tabah bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang sebagai petani pemilik dan ada juga yang hanya sebagai petani penggarap, yang tidak memiliki sawah namun bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain dengan upah yang bervariasi. Meskipun pengairan di desa ini cukup lancar namun penanaman padi belum dapat dilakukan tiga kali dalam satu tahun.

Pernah dicoba untuk melakukan penanaman padi selama tiga kali dalam setahun namun hasilnya tidak memuaskan. Penyebabnya selain debit air yang tidak cukup, hama tikus dan serangga lainnya sangat mengganggu pertumbuhan

tanaman padi. Selain bertani masyarakat di desa ini juga berkebun diantaranya tanaman coklat atau kakao meskipun hasilnya tidak sebanyak dari hasil pertanian.

Kebanyakan pemuda di desa ini setelah menamatkan sekolah SMA mereka melanjutkan pendidikan di kota Palopo dan Makassar. Sebagiannya lagi merantau. Mereka merantau ke berbagai wilayah seperti ke Kalimantan dan Papua demi untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, menambah pengalaman hidup adalah alasan lain yang mendorong mereka untuk merantau. Maka jangan heran jika hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal suasana desa ini akan mendadak ramai karena mayoritas orang-orang yang merantau akan mudik pada moment tersebut. Ada juga yang memilih untuk tinggal menetap di desa. Membantu pekerjaan orang tua melanjutkan kebiasaan turun temurun nenek moyang mereka, menjaga kearifan lokal, dan membantu proses pembangunan desa dengan terlibat di berbagai kegiatan pengembangan desa atau bahkan menjadi perangkat desa. Desa yang dikepalai oleh Idril Pasomba ini penduduknya berasal dari berbagai daerah di Sulawesi. salah satunya dari daerah Toraja. Keberadaan masyarakat Toraja yang mayoritas beragama Kristen di wilayah Luwu khususnya desa Tabah telah ada sejak puluhan tahun silam. Mereka bermigrasi dari daerah dataran tinggi ke daerah dataran rendah.

Migrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya gejolak politik pada masa itu. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris desa, orang-orang Toraja yang mendiami daerah Tabah dulunya berasal dari wilayah pegunungan. Mereka bermigrasi ke dataran rendah karena adanya gejolak politik antara

pemerintah pusat dengan pasukan Kahar Muzakkar yang merembet hingga ke wilayah pemukiman orang-orang Toraja di pegunungan sehingga tak ada jalan lain bagi penduduk Toraja ini selain mengungsi ke daerah yang lebih aman.

Keberadaan masyarakat Toraja di desa ini telah menjadi cerminan kerukunan umat beragama yang patut untuk di teladani. Perbedaan keyakinan tidak menjadikan sekat bagi penduduk desa. justru dengan perbedaan ini masyarakat memiliki toleransi, gotong royong dan sikap harga-menghargai yang begitu dalam, Masjid dan Gereja berdiri bersebelahan dipinggir alun-alun, masyarakatnya beribadah dengan tenang jauh dari kesan curiga-mencurigai. Kata "Assalamualaikum" dan "Selamat Pagi" adalah salam standar yang sering kita dengar di desa ini. "Saling menyapa memberikan senyum adalah hal yang sederhana namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menjaga keharmonisan bermasyarakat". Asimilasi dan akulturasi kebudayaan terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat di desa ini. Salah satu contoh, banyak penduduk di desa ini yang menikah dengan pasangannya yang berbeda keyakinan sehingga dalam satu rumah tangga terkadang kita akan mendapati dua keyakinan yang berbeda namun mereka tetap hidup dalam satu keluarga rukun yang aman dan tenteram. Toleransi beragama sangat kental terasa di desa ini. Saling menghargai antar pemeluk agama lainnya, memberikan kebebasan namun tidak melampaui kebebasan yang lainnya. Tentunya ini sebuah pemandangan yang sangat menyejukkan hati.³³

³³ M.Yusuf Weandara, Desa Tabah, Potret Kerukunan Beragama di Sulawesi Selatan. <https://www.kompasiana.com/weandara/5a3d0f5cbde57507894e3222/desa-tabah-potret-kerukunan-beragama-di-sulawesi-selatan>. Di akses tanggal 2 Februari 2023

2. Letak geografis Desa Tabah

Desa Tabah merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Kecamatan Walenrang Timur, yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Luwu dengan luas wilayah sebesar 15 Km². Adapun secara geografis Desa Tabah berbatasan dengan:

Sebelah utara :Desa Tanete

Sebelah selatan : Salu Tete

Sebelah timur : Desa Kandekan

Sebelah barat :Desa Seba-Seba.

Keberadaan Desa Tabah apabila dilihat dari letak pemerintahan yang berada tidak jauh dari pusat kecamatan sehingga lebih cepat tersentuh oleh setiap program kerja yang diadakan di tingkat kecamatan. Sedangkan apabila ditinjau dari keadaan geografis dan keadaan wilayah yang ada di Desa Tabah, maka desa ini terdiri dari tanah perkebunan, persawahan dan pemukiman penduduk. Dengan sarana transportasi yang cukup banyak sehingga sangat menunjang lancarnya aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya adalah petani dan pegawai.

a. Keadaan demografis Desa Tabah

Latar belakang masyarakat yang ada di Tabah terdiri dari berbagai suku yang mendiaminya, antara lain suku Bugis dan Toraja. Adapun bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi antar masyarakat yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Berikut keadaan penduduk menurut pembagian wilayah di Desa Tabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Tabah sebanyak 1.663 jiwa, yang kesemuanya 727 jiwa jumlah laki-laki dan sebanyak 936 jiwa perempuan. Jika ditinjau dari aktivitas keseharian masyarakat Desa Tabah, maka mayoritas penduduknya adalah petani dan pegawai, sebagian adalah pedagang.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Karakteristik informan digunakan untuk keragaman dari informan berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari informan dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

B. Fenomena Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang yang tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat, keterlibatan orang tua dalam prosesi pernikahan memiliki makna simbolik yang sangat besar. Meninggalnya salah satu orang tua menjelang hari pernikahan sering kali memunculkan keputusan untuk menunda pelaksanaan pernikahan. Fenomena penundaan ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah wafat serta sebagai respons emosional dan budaya terhadap suasana duka yang meliputi keluarga. Dari hasil penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundahan

Pernikahan karena meninggalnya salah satu orang tua Studi Kasus di Desa Tabah Kecamatan Walanrang Timur Kabupaten Luwu yang meliputi :

1. Traumatis

Terkait dengan penundaan pernikahan, Rudi Abdul Kadir merupakan paman dari pengantin perempuan memberikan pandangan bahwa:

“Waktu itu kami semua masih sangat terpukul. Almarhum meninggal seminggu sebelum hari pernikahan. Rasa-rasanya tidak pantas kalau tetap dilanjut. Akhirnya keluarga sepakat ditunda dulu, tunggu sampai selesai 40 harinya.”³⁴

Lebih lanjut ibu Asrawati sebagai bibi dari pengantin perempuan memberikan pandangannya bahwa :

“Kalau di sini, sudah jadi kebiasaan. Kalau orang tua meninggal, paling cepat 40 hari baru bisa bikin acara. Bukan hanya soal adat, tapi juga perasaan keluarga yang masih sangat berduka.”³⁵

Berdasarkan pengakuan dari keluarga, calon pengantin menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional dan ketidakmauan untuk melanjutkan pernikahan karena kehilangan Ibu. Menurut Santrock (2012), “kematian orang tua dapat menyebabkan tekanan emosional yang berat pada anak, terutama jika terjadi menjelang momen penting dalam hidup mereka, seperti pernikahan”.³⁶

2. Adanya Perubahan Dinamika Keluarga

Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga, Rudi Abdul Kadir paman dari pengantin perempuan diketahui bahwa ibu calon pengantin memiliki peran dominan dalam mengurus persiapan pernikahan.

“Semua urusan pernikahan itu ibunya yang atur. Mulai dari pesan baju, undangan, makanan, semua. Waktu beliau meninggal, anaknya langsung

³⁴ Wawancara dengan paman pengantin perempuan pada tanggal 3 April 2025 pukul 15:00

³⁵ Wawancara dengan Ibu Asrawati, 4 April 2025, pukul 10.30

³⁶ Santrock, J.W. (2012). *Life-Span Development*. Jakarta: Erlangga.

tidak mau lanjut. Katanya, "Tanpa mama, tidak ada gunanya saya menikah sekarang."

Menurut Ibu Asrawati, perubahan yang paling terasa adalah hilangnya sosok pengatur di dalam rumah. Sebagai ibu.

"Biasanya semua urusan rumah dan anak dipegang ibunya. Setelah itu, saya dan sepupu-sepupu perempuan harus ambil alih. Kami urus anaknya, kami juga bantu persiapan yang tersisa, tapi kami sadar, tidak akan bisa ganti posisi ibunya."

Perubahan dinamika keluarga setelah kematian ibu calon pengantin menyebabkan terganggunya kestabilan emosional dan struktur tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Carter dan McGoldrick (1988) yang menyatakan bahwa perubahan besar dalam keluarga menuntut adanya penyesuaian terhadap pola interaksi, peran, dan keseimbangan emosional antaranggota keluarga.³⁷

3. Faktor Finansial

Menurut Bapak Rudi Abdul Kadir, paman calon pengantin,

"Ibunya itu yang pegang semua dana untuk acara. Begitu beliau meninggal, banyak hal yang jadi tertunda. Dana yang ada juga sebagian dipakai dulu untuk biaya pemakaman, tahlil, dan keperluan lainnya"³⁸

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Asrawati yang menyatakan bahwa "Waktu ibunya meninggal, banyak pengeluaran yang mendadak. Uang yang disiapkan untuk pernikahan jadi terpakai untuk biaya pemakaman dan tahlilan"

"Setelah Ibunya meninggal, suasana keluarga berubah total. Selain rasa kehilangan, kami juga harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi keuangan tidak lagi sekuat sebelumnya. Paman dan Bibinya dari pengantin perempuan

³⁷ Carter dan McGoldrick, *The Changing Family Life Cycle*, (Boston: Allyn and Bacon, 1988)

³⁸ Wawancara, 3 April 2025

menyarankan agar pernikahan ditunda dulu, supaya semuanya bisa dipersiapkan kembali dengan lebih matang, terutama dari sisi biaya."

4. Faktor sosial

Menurut Bapak Rudi Abdul Kadir, paman dari pengantin perempuan

"Bukan cuma keluarga inti, tapi masyarakat juga ikut menilai. Di sini tidak etis kalau langsung pesta padahal baru ada yang meninggal".

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Asrawati bibi pengantin perempuan yang menyatakan,

"Kami tahu adat di sini, tidak boleh bikin pesta dalam waktu dekat kalau ada yang meninggal" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dan adat lokal menjadi pertimbangan kuat bagi keluarga dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas faktor sosial sangat berpengaruh bagi pengantin karna munculnya penilaian dari masyarakat karena meninggalnya ibu dari pengantin perempuan. "Dalam kebudayaan Indonesia, peristiwa duka seperti kematian orang tua dianggap sebagai waktu berkabung yang harus dihormati, termasuk dengan menunda kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat perayaan, seperti pernikahan."³⁹

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rosul. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah serta inginmendapatkan

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

keturunan yang sholihah. Keturunan ini lah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. Di dalam norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan. kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
- b. Perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan atau persetujuan atas pihakpihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun dua orang tua kedua belah pihak.
- c. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan, menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam beberapa hal yang lain berbeda. Sebagai contoh suami mencari nafkah sedangkan istri penanggungjawab dalam rumahtangga dan menerimanafkah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunda artinya menghentikan.⁴⁰ Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga seseorang memilih untuk menunda

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 982.

pernikahan. Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologi fisik. Tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Tujuan dan manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh masing-masing pihak. Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang memutuskan untuk menunda bahkan menghindari suatu perkawinan. Tidak ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk dalam masyarakat terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat dinamis, maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya.

Penundaan yang mulai marak terjadi saat ini akan berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa yang terjadi dimasyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terakhir. Bahkan, kehamilan yang dialami seorang istri dianggapnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap karir juga kecantikan.

Meskipun tidak ada sanksi hukum terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan adat penundaan perkawinan, RT menyatakan bahwa:

Hidup ditengah-tengah masyarakat pada prinsipnya harus menghargai adat, tidak semaunya sendiri. Bagi mereka yang tidak mau melakukan adat ya tidak apa-apa karena tidak ada sanksi hukumnya. Hanya saja mereka jadi bahan

rasan-rasan atau dapat komentar negatif dari tetangga satu kampung.⁴¹

Terkait dengan adat penundaan perkawinan, salah seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa:

Penundaan perkawinan karena salah satu orang tua mempelai meninggal dunia itu di desa kami dinamakan dengan istilah kerubuhan gunung. Artinya calon pengantin baru boleh melangsungkan pernikahan setelah orang tua yang ditinggal suaminya menikah lagi. Kerubuhan gunung itu merupakan warisan adat, kalau niatnya menghormati para leluhur ya tidak apa-apa. Tetapi dengan catatan harus bertawakkal pada Allah SWT.⁴²

Penghormatan terhadap adat dan mengedepankan sikap toleransi merupakan hal yang penting dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Berdasarkan pandangan beberapa pandangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku penundaan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ketidakpatutan saat yang lain merasa kesusahan namun tetap saja melakukan hal-hal yang menggambarkan kebahagiaan, seperti resepsi pernikahan, sehingga penundaan perkawinan adalah jalan terbaik. Meskipun tidak terdapat sanksi berat yang diberikan masyarakat terhadap orang yang tidak patuh terhadap adat penundaan perkawinan, namun terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seseorang jika mengambil sikap terhadap adat ini yaitu harus ada sikap toleransi antara sesama. Pada sisi yang lain, disebutkan bahwa antara nikah dan meninggal, masing-masing memiliki posisi yang

⁴¹ Wawancara ketua RT pada tanggal 4 April 2025

⁴² Wawancara tokoh agama pada tanggal 6 April 2025

⁴³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009)

berbeda. Keduanya tidak saling berhubungan dan tidak memiliki kesamaan posisi. Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubungan yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar adat.

Adanya sikap toleransi tersebut merupakan salah satu bentuk makna yang tersirat dalam adat penundaan perkawinan. Secara sederhana, adat ini menghendaki toleransi dalam adat ini ditumbuhkan dengan penundaan perkawinan dari rencana sebelumnya dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai dialami oleh keluarga terdekat kita. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada palaku pun memiliki kekuatan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan adat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang

dirasakan oleh para pelaku.

Adat merupakan satu kebiasaan yang ada dan telah lama berkembang di masyarakat.⁴⁴ Keyakinan akan adat pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku dalam masyarakat yang terwujud pada etika maupun perilaku. Adat memiliki berbagai fungsi di masyarakat, antara lain:

1. Sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifat baku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah;
2. Sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat;
3. Sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman. Adat yang ada dalam masyarakat dapat berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan adat tidak terjadi secara pasif, tetapi juga dikonstruksi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana mereka berada.

Adat penundaan perkawinan dianggap masyarakat Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Lebih lanjut RT sebagai seorang tokoh adat menyatakan bahwa:

⁴⁴ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

“Melaksanakan pernikahan ketika ada keluarga dekat yang meninggal itu tidak etis. Seperti tidak menghormati yang meninggal. Ada waktu untuk berkabung, jika meninggalnya pada saat acara pernikahan berlangsung, dan tidak bisa ditunda maka perkawinan tetap dilangsungkan tapi biasanya pengeras suaranya dimatikan, dan dinikahkan disamping jenazah.”

Wawancara terhadap warga desa tabah yang juga merupakan pelaku adat penundaan perkawinan memberikan tanggapan yang hampir sama yaitu sebagai berikut :

“Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar”.⁴⁵

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari etika-etika yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tentunya harus memperhatikan tata pergaulan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Suatu etika harus selalu dijunjung tinggi dalam adap berkehidupan di dalam masyarakat agar tidak mendapat sanksi sosial di mata masyarakat. Dalam hal penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Tabah, tentunya sudah dipertimbangkan menurut aturan

⁴⁵ Wawancara pada masyarakat desa tabah pada tanggal 6 April 2025

etika sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Menurut etika sosial yang ada di Desa Tabah, bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah atau meninggal, maka seluruh rencana yang ada perlu adanya penundaan. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar adat.

Etikanya bahwa dalam suasana berduka, dilarang mengadakan suatu pesta. Menurut pernyataan dari tokoh masyarakat bahwa dalam kehidupan sosial perlu adanya saling menghormati dan menghargai, maka dalam suasana berduka tidak diperbolehkan melakukan suatu pesta. Jika ini terjadi biasanya akan ada suatu gunjingan ataupun suatu sanksi sosial dari masyarakat. Sebenarnya adat ini menghendaki toleransi dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pun memiliki kekuatan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan adat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.

Masyarakat Di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu masih menjunjung nilai-nilai adat dan tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Di dalam adat, masalah takhayul dan kepercayaan pada tradisi nenek moyang masih begitu kental dan terasa. Seperti yang ada di Desa Tabah bahwa masyarakat percaya jika ada anggota keluarga yang meninggal, dan tetap melaksanakan pesta pernikahan, maka ada ada suatu kesialan atau hal-hal buruk terjadi seperti hubungan mempelai yang tidak langgeng, sering terjadi pertikaian di dalam keluarga, perekonomian sulit, dan nasib buruk lain yang menimpa kedua mempelai.¹⁶ Kepercayaan ini menjadi suatu hal yang dianggap serius dan harus dilakukan oleh keluarga. Oleh karena itu, penundaan pernikahan yang ada di Desa Tabah merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.

Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahannya pada awal tahun atau pertengahan tahun namun

tiba-tiba ada salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melangsungkan pernikahan pada akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal anggota keluarganya tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Perkawinan Di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Untuk memahami landasan hukum islam terkait tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Tabah, penulis menemukan data terkait larangan-larangan menikah yang ada pada Al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنُ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Selain itu, terdapat hadits nabi yang menjelaskan tentang pelarangan melakukan perkawinan yang bersifat temporal. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan, berikut haditsnya:

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (orang lain), dan tidak boleh melamar. (HR. Muslim).

Pelaku penundaan perkawinan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi informan memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap relevansi adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tokoh agama di Desa Tabah yang menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal dunia itu tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Karena itu merupakan persoalan adat yang tidak harus mengikat masyarakat. Hukumnya tidak ada dalam Islam. Adat tersebut dilakukan untuk menghormati leluhur. Hormat itu beda dengan menyembah. Seandainya adat tersebut tidak dilaksanakan juga tidak menjadi masalah. Yang lebih utama adalah berdoa dan bersedekah yang tidak bagus adalah hura-hura. Tapi untuk kemanusiaan bagusya memang seharusnya diundur dulu pernikahannya. Selain menghormati jenazah agar rumah tangga lancar, tidak terbayang meninggalnya orang tua terus menerus. Masa iya menikah seumur hidup sekali harus dibarengkan dengan kesusahan. Mending diundur walaupun segala sesuatunya sudah dipersiapkan, yang penting tidak sampai menimbulkan gejolak dalam masyarakat’.

Hal senada juga diungkapkan oleh sebagai tokoh agama di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu:

“Yang jelas dalam syariat Islam tidak ada istilah kerubuhan gunung. Hanya saja masyarakat itu kadang-kadang merasa tidak enak. Takut jika tidak melakukan dapat cemooh atau gunjingan orang banyak. Menurut saya dampak negatif

seperti akan ada malapetaka besar bagi para pelanggarnya itu hanya mitos belaka dan tidak terbukti kebenarannya’.

Adat penundaan perkawinan merupakan simbol menghormati para leluhur. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan nantinya hanya mitos belaka tidak terbukti kebenarannya. Penundaan yang dilakukan berkaitan dengan keyakinan masyarakat Jawa yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, didasarkan pada proses yang selektif dan hati-hati baik saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut. Hukum islam tidak mengatur mengenai adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua meninggal dunia. Akan tetapi di dalam Al-Qur‘an terdapat ajaran tentang sesama manusia harus saling peduli dan saling membantu, artinya apabila dalam keadaan susah manusia harus saling berempati dan tidak mengadakan pesta pernikahan.

Akibin marsun, S.Ag sebagai tokoh agama mengatakan bahwa :

“Adat merupakan sesuatu yang mubah, artinya orang Islam boleh tidak melaksanakan boleh juga melaksanakan, keduanya tidak menghasilkan pahala tidak juga memperoleh dosa. Hal ini merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Sehingga sebaiknya tidak menunda

perkawinan”.

Berdasarkan tinjauan hukum islam adat merupakan sesuatu yang mubah apabila dilaksanakan berpotensi menjadi haram, oleh sebab itu diharapkan agar tidak menunda perkawinan.⁴⁶ Para ahli usul fiqh membagi sadd adzdzari“ah menjadi 4 kategori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negativ (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu antara lain sebagai berikut:

1. Dzari“ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah.
2. Dzari“ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah.
3. Dzari“ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah.
4. Dzari“ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah.

Selanjutnya, terkait dengan penundaan pernikahan di dalam hukum Islam persoalan masalah adat mempunyai ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum Islam itu ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini para ulama lebih membuat suatu kaidah usul fiqh sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Artinya: Menghindari kemudhoratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya

Maksud dari kaidah tersebut jika dikaitkan dengan penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai di Desa Tabah bahwa menikah pada dasarnya memang dapat menenangkan hati bahkan dapat menghindari dari perbuatan zina. Namun, apabila dalam waktu akad pernikahan tersebut ada kendala atau hambatan (meninggalnya salah satu anggota keluarga) yang mengakibatkan mudharat yang lebih besar yaitu kesialan atau nasib buruk yang akan menimpa, maka tindakan yang harus diambil adalah menghindari mudharatnya. Artinya keputusan untuk menunda pernikahan untuk sementara waktu adalah pilihan yang sudah tepat.

Terlepas dari kategori mana dzari^{ah} harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd adz-dzari^{ah} berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah. Adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur larangan sebagaimana adat tersebut. Selain itu adat merupakan sesuatu yang mubah dan tidak ada kewajiban melaksanakannya. Adat penundaan perkawinan tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat islam. Seseorang yang sudah matang secara fisik dan mental hukumnya wajib melaksanakan perkawinan, sehingga apabila adat penundaan perkawinan tersebut dilaksanakan dimungkinkan akan menjadikan suatu hal yang mubah menjadi haram.

Berdasarkan kaidah fiqh tentang adat penundaan perkawinan maka adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya (masih

mempercayai adanya hari baik dan hari buruk atau sial) dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah.⁴⁷ Sesungguhnya segala yang menimpa manusia itu datangnya dari Allah SWT, bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan pencegahan perkawinan apabila :

1. Perkawinan tidak memenuhi syarat.
2. Salah seorang dari calon mempelai di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.
3. Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak ada satupun syarat yang menyebutkan pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan apabila salah satu orang tua meninggal dunia.⁴⁸ Sehingga secara normatif adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Tabah tidak berkekuatan hukum. Menurut Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak

⁴⁷ Mukmin Mukri, 2020, Pencegahan Pembatalan Perkawinan, Vol 13 No. 2, hlm 3

⁴⁸ **Kompilasi** Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, khususnya Pasal 8 mengenai larangan perkawinan.

jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudahmudahan Allah memberi kelapangan. Jika seseorang dalam kondisi yang demikian, maka hukumnya wajib untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan, dan haram untuk menundanya kembali. Diperkuat dengan terpenuhinya rukun perkawinan yang ada lima poin, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (ijab qabul). Dari segi keabsahannya adat penundaan perkawinan akibat meninggal salah satu anggota dalam adat Desa Tabah ini termasuk kategori „urf fasid karena secara normative bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara, serta tidak memenuhi syarat-syarat ;urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, karena adat tersebut menghilangkan kemaslahatan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sebagai kebutuhan bagi manusia, dan bisa mendatangkan kemadaramatan karena dikhawatirkan akan berbuat kemaksiatan.

Pandangan hukum islam terhadap adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah merupakan sebuah tradisi dimasyarakat yang tidak ada kekuatan hukumnya dalam Islam, akan tetapi ada beberapa kemaslahatan dari tradisi ini salah satunya untuk menghormati atau menghargai keluarga yang sedang berduka, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum islam yang bersumber dari Al-qur‘an dan Hadits. Dengan kata lain adat penundaan pernikahan sampai pergantian tahun tersebut tidak diwajibkan menurut syari‘at, juga tidak ada

larangan melaksanakannya.

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan urf secara global sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari urf itu sendiri. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat, inilah yang dinamakan urf sahih.
- b. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dihindarkan oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut urf fasid.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan „Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan

rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga „Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. „Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a‘raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Kata al-„Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara‘ tersendiri pada umumnya, „Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjak pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan „Urf dikhususkan lafaz „amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena „urf pula terkadang qiyas ditinggalkan.

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari „urf itu sendiri, antara lain :

- a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikomfirmasi secara positif oleh syari‘at sehingga menjadi hukum syara‘.
- Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat

secara syari'at segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

- b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhi oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut „urf fasid.

Para ulama yang menyatakan bahwa urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari alQur'an dan Sunnah. Apabila suatu urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya urf itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas. Sekian banyaknya persyaratan perkawinan yang telah penulis bahas menurut tinjauan hukum Islam, tidak ada yang menjelaskan mengenai larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal itu dilarang. Bahkan jika ditinjau dari segi urfnya, larangan ini tidak bisa dimasukkan dalam urf syara' yang sah maupun fasid karena urf fasid mempunyai implikasi hukum

larangan yang jelas.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan.

Hukum yang didasarkan oleh „urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan „urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau *urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam „urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‘. Contohnya kebiasaan

menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.

Mereka seperti melakukan taqlid buta atau menganut suatu kepercayaan yang alasannya tidak mereka ketahui. Mereka hanya meyakini apa yang sudah diyakini nenek moyang mereka. Istilah nenek moyang dalam pembahasan ini juga tidak ada definisi secara jelas, baik dari segi nama, umur, riwayat hidup, dan jasa yang telah dihasilkan.

Konsep dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974 adalah mempermudah terjadinya perkawinan, agar laki-laki yang memang sudah waktunya untuk kawin bisa menyalurkan hasrat lahir batinnya. Lagipula jika perkawinan itu dipersulit akan dikhawatirkan banyak terjadi kemadlorotan yang ditimbulkan, seperti zina, pacaran, dan lain-lain yang menurut agama itu dilarang.

Larangan mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal di Desa Tabah sangat berpengaruh pada hubungan sosial antara kedua belah pihak keluarga terutama bagi wanita yang salah satu orang tuanya meninggal, diantaranya:

1. Pihak wanita akan merasa khawatir dirinya tidak akan laku dan menjadi perawan tua.
2. Pihak wanita akan merasa dirinya dikucilkan di masyarakat setempat.
3. Pihak keluarga wanita juga akan merasakan dampak yang sama, yaitu anak perempuannya tidak akan laku.
4. Mempersulit terjadinya perkawinan.

5. Akan terjadi ketidakharmonisan antara kedua belah pihak keluarga jika keduanya tidak saling mengerti.
6. Akan banyak wanita-wanita yang menjadi perawan tua.

Masyarakat Desa Tabah sebenarnya sudah termasuk masyarakat yang maju dan lumayan banyak yang berpendidikan tidak menghiraukan adanya peraturan dan larangan-larangan perkawinan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu mereka masih bersikeras bahwasanya larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal tersebut wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Mereka lebih mempercayai adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka, yang mengakibatkan mereka menafikan peraturan-peraturan dan larangan perkawinan yang sudah dibuat oleh lembaga negara. Larangan ini harus cepat dihapuskan agar tidak menjadi hambatan dan momok bagi mereka atau wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga dalam perspektif hukum Islam, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahannya pada awal tahun namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melakukan pernikahannya akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal salah satu anggota keluarga tersebut.

1. Adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia adalah adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat di Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dahulu. Adat ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika orang tua salah satu mempelai meninggal dunia sampai dengan orang tua yang ditinggal menikah lagi. Bagi mereka yang melanggar adat ini diberikan sanksi

moral, misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan mereka mempercayai bahwa akan ada malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal tersebut menjadi alasan kuat masih dipertahankannya adat penundaan perkawinan tersebut.

2. Berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat Tabah tidak melakukan adat ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap adat bukan berarti membawa masyarakat pada hal-hal yang bersifat musyrik. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Tabah dikategorikan sebagai '*urf fasid*' hal tersebut dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia. Meskipun demikian, ajaran Islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Tabah agar tidak ada yang melakukan penundaan pernikahan karena pernikahan yang pada dasarnya adalah mubah atau boleh bahkan bagi pernikahan yang hukumnya wajib, jika pernikahan tersebut ditunda karena keraguan dan ketakutan maka hendaknya ia kembali pada hukum yang sudah ada semula yakni kewajiban melaksanakan pernikahan tanpa harus menunda-nunda lagi.
2. Menghimbau kepada para pjabat desa untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan dengan melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat yang menunda pernikahan.
3. Diharapkan masyarakat mulai kritis terhadap fenomena adat penundaan pernikahan untuk lebih selektif dalam menerima suatu kepercayaan atau adat istiadat yang telah beredar luas di masyarakat serta melakukan kajian ulang terhadap kepercayaan yang diberikan generasi terdahulunya apakah sudah sesuai dengan hukum Islamatau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Abdul Aziz, Muhammad Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan: Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Yogyakarta*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Ahmad, Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Aidah, Siti Nur, *Tips Menjadi Orang Tua Masa Kini*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Ali, Zainuddin., *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pare-Pare: Trust Media Publishing, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ibrohim “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)*” Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Khozin, Nur, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah 2010.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Remaja Rosdakarya, 2018.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka YPAN, 1974.
- Somad, Abd., *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wulan, *Tradisi Mappile Wattu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis dk Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Prespektif Hukum Islam*, 2023

**L
A
M
P
I
R
A
N**





RIWAYAT HIDUP



Magfira Ramdani, Tabah, 26 November 2000. Penulis merupakan anak dari pasangan Ayah bernama Pudding dan Ibu bernama Hijrah. Penulis bertempat tinggal di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang timur, Kabupaten Luwu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2006

memasuki jenjang sekolah dasar di SD 99 Pograkka selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama selama 3 tahun di SMPN 1 Walenrang, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 2 Palopo pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha di sertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”**.

Email : magfirah_ramdani0037_mhs19@iainpalopo.ac.id
